



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.917, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Badan Layanan Umum. Balai Kesehatan. Pola Tarif.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG
POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif;**
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya menetapkan pola tarif layanan pada Badan Layanan Umum berdasarkan usul tarif layanan dari Menteri teknis terkait;**
 - c. bahwa untuk menyusun tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Layanan Umum Balai Kesehatan mengacu pada pengaturan pola tarif;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Balai Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 2353/Menkes/Per/XI/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 882);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 2352/Menkes/Per/XI/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 881);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 883);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Balai Kesehatan adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi yang berupa pelayanan medik dan/atau penunjang medik.
2. Badan Layanan Umum Balai Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut BLU Balai Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU).
3. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di instansi Badan Layanan Umum Kementerian Kesehatan, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
4. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum Kementerian Kesehatan.
5. Pimpinan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan yang selanjutnya disebut Pimpinan BLU Balai Kesehatan adalah Pimpinan BLU Balai Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pola tarif BLU Balai Kesehatan bertujuan sebagai acuan bagi Balai Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum dalam menyusun tarif pada masing-masing Balai Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan pola tarif BLU Balai Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kebijakan tarif, komponen tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, pola perhitungan tarif, dan pengelolaan pendapatan BLU Balai Kesehatan.

Pasal 4

- (1) BLU Balai Kesehatan terdiri atas:
 - a. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
 - b. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)
 - c. Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK)
- (2) BKMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- (3) BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- (4) BBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di BLU Balai Kesehatan dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat, dan/atau institusi atas penyelenggaraan kegiatan di BLU Balai Kesehatan.
- (3) Tarif layanan di BLU Balai Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah serta tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya satuan (*unit cost*).**
- (2) Biaya satuan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kegiatan yang diberikan oleh BLU Balai Kesehatan.**

Pasal 7

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerja sama secara tertulis.

Pasal 8

Pimpinan BLU Balai Kesehatan mengusulkan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 9

Pimpinan BLU Balai Kesehatan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi masyarakat tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB III

KOMPONEN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif untuk BKMM dan BBKPM

Pasal 10

- (1) Tarif kegiatan pelayanan untuk BKMM dan BBKPM meliputi komponen tarif jasa sarana dan jasa pelayanan.**
- (2) Komponen tarif jasa sarana untuk BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BKMM dan BBKPM atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai, media reagensia yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pemeriksaan dengan memperhitungkan biaya investasi.**
- (3) Komponen tarif jasa pelayanan untuk BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.**

- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Bagian Kedua

Komponen Tarif untuk BBLK

Pasal 11

- (1) Tarif kegiatan pelayanan untuk BBLK meliputi komponen tarif jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen tarif jasa sarana untuk BBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BBLK atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, media reagensia, dan bahan/alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan, pemeriksa atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pelanggan dalam rangka pemeriksaan laboratorium dan uji pemeriksaan kesehatan, dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan pemeriksaan laboratorium dan uji pemeriksaan kesehatan, dan/atau pelayanan lainnya.

Bagian Ketiga

Komponen Tarif untuk Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 12

Tarif kegiatan non pelayanan yang berlaku pada BLU Balai Kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Kegiatan Pelayanan BKMM dan BBKPM

Pasal 13

- (1) Kegiatan pelayanan BKMM dan BBKPM yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.

- (2) Tempat pelayanan BKMM dan BBKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan pelayanan yang dilakukan di luar Balai Kesehatan.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, penunjang medis, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, rawat intensif, kamar tindakan, dan kamar operasi.
- (5) Jenis pelayanan balai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis pelayanan, tindakan, dan pemeriksaan baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.
- (7) Pelayanan yang dilakukan di luar BLU Balai Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tidak dikenakan tarif.

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) meliputi :
 - a. Pemeriksaan, konsultasi, atau konseling;
 - b. *Visite*, konsultasi, atau konseling;
 - c. Tindakan medis operatif; dan
 - d. Tindakan medis non operatif.
- (2) Pemeriksaan, konsultasi, atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) *Visite*, konsultasi, atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional, atau pembiusan lokal.
- (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang; dan
 - c. tindakan medis operatif besar.

- (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang; dan
 - c. tindakan medis non operatif besar.

Pasal 15

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan, dan penentuan prognosis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi; dan
 - h. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan fisioterapi.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b,c,d,g, dan h masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan BBLK

Pasal 17

- (1) Tempat pelayanan BBLK dapat dilakukan di dalam dan di luar institusi sarana pelayanan kesehatan laboratorium.
- (2) Kegiatan pelayanan BBLK yang dikenakan tarif terdiri atas pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, serta uji pemeriksaan kesehatan perorangan.

Pasal 18

Pelayanan laboratorium meliputi :

- a. Pemeriksaan patologi klinik;
- b. Pemeriksaan patologi anatomi;
- c. Pemeriksaan mikrobiologi;
- d. Pemeriksaan imunologi;
- e. Pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan;
- f. Pemeriksaan virologi;
- g. Pemeriksaan biologi molekuler;
- h. Pembuatan media reagensia;
- i. Uji media reagensia; dan
- j. Uji pemeriksaan kesehatan perorangan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 19

- (1) Kegiatan non pelayanan BLU Balai Kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, penginapan, ambulans, dan kerja sama operasional.
- (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

BAB V
POLA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan BLU Balai Kesehatan.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Balai Kesehatan dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

Bagian Kedua

Pola Perhitungan Tarif BKMM dan BBKPM

Pasal 21

Pola tarif pada Balai Kesehatan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat inap; dan
- c. Gawat darurat.

Paragraf 1

Rawat Jalan

Pasal 22

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. tarif jasa sarana umum;
 - b. tarif jasa sarana tindakan medis;
 - c. tarif jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

- (3) Tarif jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tarif jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis dirawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tarif jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

Paragraf 2

Rawat Inap

Pasal 23

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari :
 - a. rawat sehari (*one day care*);
 - b. rawat siang hari (*day care*);
 - c. rawat intensif;
 - d. perawatan di kamar operasi; dan
 - e. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat Sehari (*One Day Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
- (4) Rawat Siang Hari (*Day Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.

Pasal 24

- (1) Tarif di pelayanan rawat inap meliputi :
 - a. tarif jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. tarif jasa sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
 - c. tarif jasa sarana akomodasi rawat siang hari (*day care*);
 - d. tarif jasa sarana akomodasi rawat intensif;
 - e. tarif jasa sarana akomodasi kamar operasi;
 - f. tarif jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - g. tarif jasa sarana tindakan medis;
 - h. tarif jasa sarana penunjang medis; dan
 - i. tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Tarif jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tarif jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tarif jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dirawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

Pasal 25

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Paragraf 3**Gawat Darurat****Pasal 26**

- (1) Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan.
- (2) Tarif di pelayanan gawat darurat meliputi :

- a. tarif jasa sarana umum;
 - b. tarif jasa sarana tindakan medis;
 - c. tarif jasa sarana penunjang medis; dan
 - d. tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Tarif jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Tarif jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di gawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Tarif jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di gawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan.

Bagian Ketiga

BBLK

Pasal 27

- (1) Tarif pemeriksaan di BBLK meliputi :
 - a. Jasa sarana pemeriksaan patologi klinik;
 - b. Jasa sarana pemeriksaan patologi anatomi;
 - c. Jasa sarana pemeriksaan mikrobiologi;
 - d. Jasa sarana pemeriksaan imunologi;
 - e. Jasa sarana pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan;
 - f. Jasa sarana pemeriksaan virologi;
 - g. Jasa sarana pemeriksaan biologi molekuler;
 - h. Jasa sarana pembuatan media reagensia;
 - i. Jasa sarana uji media reagensia;
 - j. Jasa sarana uji pemeriksaan kesehatan; dan
 - k. Jasa pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Tarif jasa sarana pemeriksaan patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan dari total biaya pemeriksaan laboratorium patologi klinik dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi patologi klinik dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Tarif jasa sarana pemeriksaan patologi anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dari total biaya patologi anatomi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi patologi anatomi dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tarif jasa sarana mikrobiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan dari total biaya mikrobiologi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi mikrobiologi dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Tarif jasa sarana imunologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan dari total biaya sarana imunologi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi imunologi dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Tarif jasa sarana pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan kimia kesehatan dan lingkungan dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi kimia kesehatan dan lingkungan dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Tarif jasa sarana pemeriksaan virologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan virologi dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi virologi dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Tarif jasa sarana pemeriksaan biologi molekuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan biologi molekuler dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi virologi dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Tarif jasa sarana pembuatan media reagensia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana pembuatan media reagensia dibagi jumlah pemeriksaan laboratorium di instalasi media dan reagensia dalam 1 (satu) tahun.
- (10) Tarif jasa sarana uji media reagensia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan dari total biaya sarana uji media reagensia dibagi jumlah uji media reagensia di instalasi media dan reagensia dalam 1 (satu) tahun.
- (11) Tarif jasa sarana uji pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diperhitungkan dari total biaya sarana uji pemeriksaan kesehatan dibagi jumlah pemeriksaan uji pemeriksaan kesehatan di instalasi uji pemeriksaan kesehatan dalam 1 (satu) tahun.
- (12) Tarif jasa pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh pimpinan BLU BBLK.

Bagian Kelima
Tarif Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 28

- (1) Tarif kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tarif kegiatan penunjang lain ditentukan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDAPATAN BLU

Pasal 29

- (1) Pendapatan BLU Balai Kesehatan berasal dari pendapatan usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau pelanggan.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lainnya.

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLU Balai Kesehatan dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU Balai Kesehatan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Pendapatan BLU Balai Kesehatan dapat juga diperoleh dari hasil kerja sama operasional dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama operasional dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan BLU Balai Kesehatan meliputi perencanaan, penerimaan dan pengeluaran kas, pemungutan, penyeteroran, pembukuan, penyimpanan dan pengelolaan rekening, penyaluran, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pendapatan BLU Balai Kesehatan digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran balai kesehatan yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan BLU Balai Kesehatan dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya operasional dan biaya investasi paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - b. biaya pegawai paling banyak 60% (enam puluh persen).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tarif pada BLU Balai Kesehatan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan tarif baru oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Semua BLU Balai Kesehatan wajib menyusun tarif sesuai dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN